

# MANAJEMEN SYARIAH DAN TANTANGAN PENGELOLAAN BANK SYARIAH DI ERA DIGITALISASI

Frendi Alpiliano <sup>\*1</sup>  
Gading Arya Andhika <sup>2</sup>  
Muhammad Rifky Affan Jhunata <sup>3</sup>  
Mohammad Daffa Ruddin Alwi <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia

\*e-mail : [hildanorfani@gmail.com](mailto:hildanorfani@gmail.com)<sup>1</sup>, [adikasubagya@gmail.com](mailto:adikasubagya@gmail.com)<sup>2</sup>, [muhammadrifkyaffan@gmail.com](mailto:muhammadrifkyaffan@gmail.com)<sup>3</sup>, [daffaalwi55@gmail.com](mailto:daffaalwi55@gmail.com)<sup>4</sup>

## Abstrak

Akselerasi transformasi digital pada perbankan syariah di Indonesia memicu peluang efisiensi sekaligus tantangan kompleks berupa risiko siber dan kesenjangan literasi masyarakat . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen syariah dan tantangan pengelolaan bank syariah dalam menghadapi perubahan teknologi tanpa mengorbankan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Menggunakan metode deskriptif normatif melalui studi kepustakaan dan analisis data sekunder , kajian ini menelaah implementasi digitalisasi berdasarkan prinsip fikih muamalah dan regulasi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi layanan digital terbukti meningkatkan inklusi keuangan dan kualitas pelayanan. Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada mitigasi risiko siber yang selaras dengan prinsip *Maqashid Sharia (Hifzh al-Mal dan Hifzh al-Aql)* serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kesimpulannya, penguatan tata kelola syariah (*sharia governance*) dan optimalisasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan faktor penentu dalam menjaga kepatuhan syariah produk digital. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi strategi manajemen yang adaptif melalui peningkatan kompetensi ganda SDM (IPTEK-Syariah) dan edukasi literasi publik .

**Kata Kunci:** Digitalisasi, Manajemen Syariah, Bank Syariah, Risiko Siber, *Sharia Governance*.

## Abstract

The acceleration of digital transformation in Indonesian Islamic banking triggers efficiency opportunities while introducing complex challenges, specifically cyber risks and public literacy gaps . This study aims to analyze sharia management strategies and the operational challenges of Islamic banks in adapting to technological shifts while maintaining sharia compliance. Employing a normative descriptive method through library research and secondary data analysis , this paper examines digitalization implementation based on fiqh muamalah principles and national regulations. The results indicate that digital service innovations successfully enhance financial inclusion and service quality. However, its sustainability heavily relies on cyber risk mitigation aligned with *Maqashid Sharia principles (Hifzh al-Mal and Hifzh al-Aql)* and Financial Services Authority (OJK) regulations. In conclusion, strengthening sharia governance and optimizing the oversight of the Sharia Supervisory Board (DPS) are critical determinant factors in safeguarding the sharia compliance of digital products. The implication of this study emphasizes the necessity of reconstructing adaptive management strategies by developing dual-competence human resources (IT-Sharia) and expanding public literacy education.

**Keywords:** *Digitalization, Sharia Management, Islamic Bank, Cyber Risk, Sharia Governance.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan, termasuk pada sistem perbankan syariah di Indonesia. Transformasi digital mendorong bank syariah untuk melakukan inovasi layanan berbasis teknologi seperti mobile banking, internet banking, digital payment, hingga integrasi dengan financial technology (fintech). Kehadiran digitalisasi memberikan peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan baru dalam aspek manajemen syariah, keamanan data, kualitas sumber daya

manusia, hingga persaingan dengan bank konvensional dan perusahaan fintech digital (azana dkk., t.t.)

Manajemen syariah dalam perbankan tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maisir. Oleh karena itu, penerapan teknologi digital pada bank syariah harus tetap berada dalam koridor syariat Islam. Digitalisasi yang berkembang pesat menuntut bank syariah untuk mampu menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan kepatuhan syariah agar tetap memperoleh kepercayaan masyarakat.

Selain memberikan peluang, era digitalisasi juga memunculkan berbagai tantangan dalam pengelolaan bank syariah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah dan literasi digital masyarakat yang menyebabkan pemanfaatan layanan digital syariah belum optimal. Di samping itu, bank syariah juga menghadapi risiko keamanan siber, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kebutuhan biaya besar dalam pengembangan sistem digital yang modern dan aman.

Transformasi digital juga memengaruhi aspek efisiensi dan stabilitas keuangan bank syariah. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas pelayanan dan mempercepat proses transaksi, tetapi apabila tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik maka dapat menimbulkan gangguan stabilitas operasional. Risiko seperti kebocoran data, penipuan digital, dan gangguan sistem menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bank syariah di era modern. Oleh sebab itu, diperlukan strategi manajemen syariah yang adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi untuk menjaga daya saing bank syariah di tengah perkembangan ekonomi digital (Maulana dkk., 2026)

### **Kesenjangan Penelitian (gap analysis)**

Meskipun transformasi digital pada perbankan syariah telah banyak dibahas, terdapat kesenjangan nyata (*research gap*) baik secara faktual maupun literatur terdahulu. Secara faktual, terjadi kontradiksi di mana bank syariah dituntut agresif melakukan inovasi digital dan integrasi *fintech*, namun di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna utama masih terkendala oleh rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah.

Dari sudut pandang studi literatur, mayoritas penelitian terdahulu (seperti *Abdulloh, 2023; Putri dkk., 2025*) cenderung berfokus pada dampak digitalisasi terhadap perluasan inklusi keuangan atau strategi peningkatan daya saing semata. Masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik menguji bagaimana menyelaraskan akselerasi teknologi yang masif dengan mitigasi risiko operasional modern—seperti ancaman siber, kebocoran data, dan gangguan stabilitas—tanpa mengorbankan kepatuhan syariah (*sharia compliance*)

**Argumentasi utama dalam upaya menutup kesenjangan tersebut** adalah bahwa digitalisasi perbankan syariah tidak bisa dikelola hanya dengan pendekatan manajemen risiko konvensional. Diperlukan sebuah rekonstruksi strategi manajemen syariah yang adaptif dan inovatif yang mampu menempatkan sistem tata kelola syariah (*sharia governance*) sebagai insting pertahanan utama dalam menghadapi ancaman siber dan persaingan pasar. Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji manajemen syariah dan tantangan pengelolaan di era digitalisasi ini menjadi sangat krusial untuk mengisi ruang kosong (*gap*) akademis tersebut, sekaligus memberikan peta jalan praktis bagi industri perbankan syariah di Indonesia.

### **Manfaat penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa digitalisasi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian mengenai manajemen syariah dan tantangan pengelolaan bank syariah di era digitalisasi menjadi penting untuk dikaji guna mengetahui bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi perubahan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif mengenai bagaimana manajemen syariah diterapkan dalam menghadapi tantangan digitalisasi, serta menjadi referensi akademik bagi pengembangan sistem pengelolaan bank syariah yang lebih adaptif, inovatif, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam (Rahmi dkk., 2024)

### **Tinjauan pustaka**

### Manajemen Syariah dan *Sharia Governance*.

Manajemen syariah merupakan proses pengelolaan organisasi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian efisiensi dan profitabilitas materi, melainkan juga pada internalisasi nilai-nilai tauhid dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*). Menurut prinsip dasar ekonomi Islam, seluruh operasional lembaga keuangan harus terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Di era digital, implementasi manajemen syariah diwujudkan melalui sistem *sharia governance* (tata kelola syariah) yang kuat. Sistem ini melibatkan peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa algoritma sistem, akad digital (seperti *e-contract*), dan produk *mobile banking* yang diluncurkan tetap berjalan dalam koridor hukum Islam demi kemaslahatan nasabah. Digitalisasi dan Tantangan Risiko Siber Perbankan.

Transformasi digital di satu sisi meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas inklusi keuangan secara masif. Namun, adopsi teknologi secara inheren juga memicu risiko operasional baru yang kompleks, seperti ancaman siber (*cyber attacks*), kebocoran data pribadi, dan kegagalan sistem terintegrasi. Dalam perspektif fikih muamalah, mitigasi terhadap risiko siber ini berkorelasi langsung dengan konsep *Maqashid Sharia*, khususnya dalam aspek *Hifzh al-Mal* (perlindungan harta) dan *Hifzh al-Aql* (perlindungan privasi/informasi). Perbankan syariah berkewajiban secara syar'i untuk menyediakan infrastruktur IT yang aman agar terhindar dari unsur *darar* (bahaya/kerugian) yang dapat menimpa dana masyarakat pengguna layanan digital.

### Kerangka berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diletakkan pada hubungan antara perubahan eksternal akibat arus digitalisasi dan respons internal perbankan syariah melalui instrumen manajemen syariah. Akselerasi teknologi memaksa bank syariah untuk meluncurkan layanan berbasis digital secara cepat agar mampu bersaing dengan bank konvensional dan *fintech*. Namun, percepatan ini berbenturan dengan tantangan nyata berupa risiko keamanan data dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Alur berpikir penelitian ini merumuskan bahwa pemecahan masalah (*solusi*) atas tantangan tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan manajemen risiko konvensional (keamanan IT standar), melainkan harus diintegrasikan dengan penguatan *sharia governance*. Dengan keterlibatan DPS dalam mengawasi produk digital, peningkatan kapasitas SDM yang melek teknologi sekaligus paham syariah, serta edukasi literasi yang masif, bank syariah dapat mencapai titik keseimbangan. Output dari kerangka berpikir ini adalah terciptanya stabilitas operasional perbankan yang kompetitif sekaligus terjaganya kepatuhan syariah yang berkesinambungan.

### Hipotesis penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, kesenjangan penelitian, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis tindakan atau proposisi teoretis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) H1: Penerapan strategi manajemen syariah yang adaptif dan berbasis teknologi berpengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi operasional dan peningkatan inklusi keuangan perbankan syariah di Indonesia.

*Dasar Pemikiran:* Transformasi melalui inovasi *mobile banking*, *internet banking*, dan integrasi *fintech* secara teoretis memperluas jangkauan layanan tanpa terkendala sekat geografis kantor cabang.

- 2) H2: Penguatan sistem tata kelola syariah (*sharia governance*) dan optimalisasi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi faktor penentu (*determinant factor*) dalam menjaga kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada produk dan layanan digital perbankan.

*Dasar Pemikiran:* Kecepatan inovasi digital berisiko memunculkan celah transaksi yang tidak sesuai syariat, sehingga kontrol ketat DPS sangat krusial untuk memastikan seluruh instrumen digital terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

- 3) H3: Mitigasi risiko siber dan penguatan sistem keamanan informasi merupakan pilar utama dalam mempertahankan stabilitas operasional serta kepercayaan (*trust*) nasabah di era digitalisasi.

*Dasar Pemikiran:* Kehadiran layanan digital yang praktis akan kehilangan relevansinya jika tidak dibarengi dengan proteksi maksimal terhadap ancaman kebocoran data dan penipuan siber yang dapat mengganggu stabilitas bank.

- 4) H4: Program edukasi literasi digital syariah yang masif dan peningkatan kualitas kompetensi SDM (IPTEK-Syariah) mempercepat optimalisasi pemanfaatan layanan perbankan syariah digital di masyarakat.

*Dasar Pemikiran:* Rendahnya pemanfaatan layanan digital syariah saat ini disebabkan oleh ketidaksiapan literasi masyarakat serta keterbatasan SDM bank yang menguasai teknologi sekaligus paham regulasi syariat secara bersamaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif normatif. Metode deskriptif normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis suatu permasalahan berdasarkan norma, teori, konsep, dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode deskriptif normatif digunakan untuk mengkaji manajemen syariah serta tantangan pengelolaan bank syariah di era digitalisasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, teori manajemen, serta perkembangan teknologi digital pada sektor perbankan syariah di Indonesia (Utama, 2021)

Penelitian deskriptif normatif berfokus pada studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak melakukan observasi lapangan secara langsung, melainkan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan transformasi digital dan tata kelola bank syariah (Ichsan dkk., 2024)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah yang membahas digitalisasi perbankan syariah, manajemen syariah, serta tantangan operasional bank syariah di era teknologi modern. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai strategi dan tantangan bank syariah dalam menghadapi perkembangan digitalisasi (azana dkk., t.t.)

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kesesuaian implementasi digitalisasi perbankan syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam (fikih muamalah) serta kerangka tata kelola syariah (*sharia governance*) yang berlaku di Indonesia. Pendekatan tersebut penting dilakukan karena perkembangan teknologi digital pada sektor keuangan syariah harus tetap memperhatikan aspek kepatuhan syariah (*sharia compliance*), mitigasi risiko siber, perlindungan nasabah, serta efektivitas sistem pelayanan digital. (Kasmawati dkk., 2025)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Digitalisasi pada Bank Syariah

Perkembangan digitalisasi pada industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus telah mendorong lembaga perbankan syariah untuk melakukan berbagai bentuk transformasi digital sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sekaligus mempertahankan daya saing di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan modern. Transformasi tersebut menjadi salah satu langkah strategis yang dilakukan bank syariah agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada penggunaan teknologi digital dalam aktivitas keuangan sehari-hari (Wahab & Ihsan, 2025)

Dalam implementasinya, bank syariah mulai mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi digital yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses transaksi keuangan. Berbagai inovasi layanan tersebut meliputi mobile banking, internet banking, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), virtual account, hingga beragam layanan pembayaran digital lainnya. Kehadiran layanan digital tersebut memungkinkan nasabah

untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang secara langsung ke kantor bank. Selain meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, digitalisasi layanan perbankan syariah juga memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang mengutamakan kemudahan akses dalam penggunaan layanan keuangan (Nurhanika dkk., 2025)

Digitalisasi merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam upaya memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat secara lebih merata dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan bank syariah untuk menghadirkan berbagai layanan keuangan yang dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat tanpa harus datang secara langsung ke kantor cabang bank (Kurniati dkk., 2024). Kondisi ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan berbagai aktivitas perbankan, seperti pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran, hingga pengajuan layanan keuangan lainnya melalui perangkat digital yang terhubung dengan internet.

Kehadiran layanan perbankan berbasis digital tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi, bank syariah mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, khususnya masyarakat yang berada di daerah terpencil atau wilayah dengan jumlah kantor layanan perbankan yang masih terbatas. Selain itu, digitalisasi juga membantu mengurangi hambatan geografis dan biaya operasional yang selama ini menjadi kendala dalam pemerataan layanan perbankan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi semata, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mendorong pemerataan akses layanan keuangan syariah bagi seluruh lapisan masyarakat (Tiara dkk., 2023)

Selain memberikan pengaruh terhadap akses layanan keuangan, perkembangan digitalisasi juga membawa perubahan yang signifikan terhadap pola operasional perbankan syariah yang sebelumnya masih didominasi oleh sistem pelayanan manual dan konvensional. Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai aktivitas operasional bank syariah kini mulai beralih menuju sistem yang berbasis digital dan terintegrasi secara teknologi. Perubahan tersebut terlihat dari penggunaan sistem otomatisasi dalam proses transaksi, pengelolaan data nasabah, pelayanan administrasi, hingga berbagai bentuk layanan keuangan lainnya yang sebelumnya dilakukan secara langsung di kantor cabang.

Pada saat ini, sebagian besar proses transaksi dan pelayanan nasabah telah memanfaatkan teknologi digital sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemanfaatan sistem digital tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga membantu bank dalam mengurangi biaya operasional, seperti penggunaan kertas, biaya administrasi manual, serta kebutuhan tenaga kerja pada beberapa proses pelayanan tertentu. Selain itu, penerapan digitalisasi juga memungkinkan proses pengelolaan data dan transaksi dilakukan secara lebih akurat, sistematis, dan terukur sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam operasional perbankan.

Dengan adanya transformasi digital tersebut, bank syariah dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, praktis, fleksibel, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan era modern yang menuntut efisiensi waktu dan kemudahan dalam bertransaksi. Kehadiran layanan digital juga menjadi bentuk adaptasi perbankan syariah terhadap perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa menggunakan teknologi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari (Tiara Adelia Putri dkk., 2025)

## **2. Penerapan Layanan Digital dalam Perbankan Syariah**

Penerapan layanan digital dalam perbankan syariah merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Inovasi digital tersebut menjadi langkah penting bagi bank syariah dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, bank syariah berupaya memberikan pengalaman layanan yang lebih praktis dan responsif terhadap kebutuhan transaksi keuangan yang semakin berkembang di era digital.

Salah satu bentuk penerapan digitalisasi tersebut terlihat melalui penggunaan aplikasi mobile banking yang kini mulai banyak dikembangkan oleh berbagai lembaga perbankan syariah. Aplikasi tersebut memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai aktivitas transaksi keuangan secara online, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, pengecekan saldo, hingga berbagai layanan transaksi lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor bank atau mesin ATM. Kehadiran fitur-fitur digital tersebut memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola aktivitas keuangan secara lebih cepat dan efisien melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Selain meningkatkan efisiensi transaksi, keberadaan layanan digital juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada masyarakat karena transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh jam operasional bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan nasabah dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah di tengah perkembangan masyarakat digital saat ini (Zulkipli dkk., 2025)

Transformasi digital juga mendorong perbankan syariah untuk melakukan integrasi layanan dengan berbagai teknologi berbasis financial technology (fintech) sebagai bagian dari upaya pengembangan sistem keuangan yang lebih modern dan inovatif. Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech dilakukan untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjangkau kebutuhan masyarakat yang semakin beragam di era digital. Integrasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat daya saing perbankan syariah di tengah pesatnya perkembangan industri keuangan digital yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Kerjasama antara bank syariah dan fintech juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperluas jangkauan pasar perbankan syariah kepada masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal. Melalui pemanfaatan teknologi digital, layanan perbankan syariah dapat diakses dengan lebih mudah oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk generasi muda yang memiliki tingkat penggunaan teknologi digital yang tinggi. Selain itu, integrasi dengan fintech memungkinkan bank syariah menghadirkan berbagai inovasi layanan keuangan yang lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan transaksi masyarakat modern.

Di sisi lain, penggunaan teknologi digital juga membantu bank syariah dalam meningkatkan transparansi transaksi dan mempercepat proses pelayanan kepada nasabah. Sistem digital memungkinkan seluruh aktivitas transaksi tercatat secara otomatis dan tersimpan dengan lebih sistematis sehingga memudahkan proses pengawasan, pelacakan, dan pengelolaan data keuangan. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan akurasi dalam pelayanan, tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan kejelasan transaksi yang dilakukan melalui layanan perbankan syariah berbasis digital (Abdulloh, 2023)

Seluruh produk dan layanan digital yang disediakan oleh perbankan syariah pada dasarnya wajib terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Ketentuan tersebut menjadi prinsip fundamental yang harus dijaga dalam setiap aktivitas operasional bank syariah, termasuk dalam pengembangan layanan berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, proses digitalisasi dalam perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada aspek kemudahan dan efisiensi pelayanan, tetapi juga harus tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar seluruh transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam konteks tersebut, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas digital yang dijalankan oleh bank syariah tetap berada dalam koridor syariat Islam. DPS memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, evaluasi, serta memberikan arahan terhadap berbagai produk dan layanan digital yang dikembangkan oleh bank syariah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme transaksi, sistem operasional layanan digital, hingga akad yang digunakan dalam setiap produk perbankan berbasis teknologi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, bank syariah diharapkan mampu

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan dan keamanan layanan keuangan digital yang mereka gunakan.

Secara legal-formal di Indonesia, integrasi antara transformasi digital dan kepatuhan syariah tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan syariah wajib mematuhi prinsip syariah sebagaimana fatwanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap inovasi layanan digital dalam perbankan syariah harus tetap berada di bawah pengawasan dan regulasi syariah yang berlaku sehingga perkembangan teknologi tidak menghilangkan nilai-nilai dasar dalam sistem keuangan Islam. Dengan demikian, digitalisasi pada bank syariah tidak hanya dipandang sebagai proses modernisasi layanan, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi teknologi yang tetap berlandaskan pada prinsip kepatuhan syariah.

Implementasi *sharia governance* dalam layanan digital perbankan syariah tidak hanya mencakup validitas penggunaan akad elektronik (*e-contract*), tetapi juga memastikan bahwa mekanisme transaksi yang diterapkan dalam platform digital tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penerapan skema bagi hasil (*syirkah*) maupun akad jual beli (*ba'i*) yang digunakan dalam layanan seperti mobile banking dan berbagai platform transaksi digital lainnya agar terhindar dari bias operasional yang dapat merugikan nasabah. Selain itu, penguatan tata kelola syariah dalam sistem digital juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan syariah digital (Mohd Sollehudin Shuib dkk., 2023)

### **3. Pengaruh Digitalisasi terhadap Kualitas Pelayanan Bank Syariah**

Digitalisasi memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan pada perbankan syariah. Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aktivitas operasional perbankan mampu menciptakan sistem pelayanan yang lebih modern, cepat, dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era perkembangan teknologi saat ini. Transformasi digital tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi yang dilakukan bank syariah untuk meningkatkan kepuasan nasabah sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompetitif.

Penggunaan teknologi digital memungkinkan proses transaksi dilakukan dengan lebih cepat sehingga nasabah dapat memperoleh layanan yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem pelayanan konvensional yang masih mengandalkan proses manual. Berbagai aktivitas transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, hingga pengecekan informasi rekening dapat dilakukan secara otomatis melalui sistem digital yang terintegrasi. Kondisi tersebut membantu mengurangi waktu pelayanan, meminimalkan hambatan administratif, serta meningkatkan ketepatan dan keakuratan dalam proses transaksi keuangan.

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, kehadiran layanan digital juga memberikan kenyamanan yang lebih besar bagi nasabah dalam melakukan aktivitas perbankan. Melalui penggunaan smartphone dan jaringan internet, nasabah dapat melakukan transaksi secara mandiri kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung atau mengantre di kantor cabang bank. Kemudahan tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam mengelola kebutuhan keuangan sehari-hari secara lebih praktis dan hemat waktu. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan bank syariah dari sisi operasional, tetapi juga memberikan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan sesuai dengan pola hidup masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi digital (Imran dkk., 2023)

Kehadiran layanan digital pada perbankan syariah juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kepuasan dan loyalitas nasabah. Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perbankan memungkinkan nasabah memperoleh pengalaman transaksi yang lebih praktis, cepat, dan mudah diakses sesuai dengan kebutuhan aktivitas keuangan modern. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang mendorong masyarakat untuk semakin aktif menggunakan layanan perbankan syariah berbasis digital dalam kehidupan sehari-hari.

Kemudahan akses layanan menjadi salah satu aspek utama yang memengaruhi tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan digital bank syariah. Melalui aplikasi mobile banking dan berbagai platform digital lainnya, nasabah dapat melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Selain itu, kecepatan proses transaksi yang ditawarkan oleh sistem digital juga memberikan efisiensi waktu sehingga aktivitas perbankan dapat dilakukan dengan lebih efektif dibandingkan dengan sistem pelayanan konvensional (Kasmawati dkk., 2025)

Di samping kemudahan dan kecepatan transaksi, keamanan sistem digital juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap layanan perbankan syariah. Bank syariah terus berupaya meningkatkan sistem keamanan digital melalui penggunaan teknologi perlindungan data, verifikasi transaksi, dan pengawasan sistem secara berkala agar nasabah merasa aman dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan secara online. Tingkat keamanan yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan layanan digital serta meningkatkan minat untuk terus menggunakan produk dan layanan perbankan syariah.

Dengan adanya transformasi digital tersebut, bank syariah mampu menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih modern, fleksibel, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana inovasi teknologi, tetapi juga menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas hubungan antara bank dan nasabah melalui pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna layanan (Abdulloh, 2023)

Namun demikian, peningkatan kualitas pelayanan melalui proses digitalisasi juga harus diimbangi dengan penerapan sistem keamanan informasi yang memadai dan terpercaya. Semakin luasnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas perbankan menyebabkan bank syariah menghadapi berbagai tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan data dan keamanan sistem transaksi elektronik. Kondisi tersebut menuntut perbankan syariah untuk tidak hanya fokus pada pengembangan inovasi layanan digital, tetapi juga memperkuat aspek keamanan guna menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah terhadap layanan yang digunakan.

Penggunaan layanan digital yang semakin intensif menyebabkan bank syariah harus mampu melindungi data dan informasi nasabah dari berbagai ancaman, seperti kebocoran data, penipuan digital, penyalahgunaan informasi pribadi, hingga serangan siber yang dapat mengganggu sistem operasional perbankan. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian baik bagi nasabah maupun pihak bank apabila tidak diantisipasi dengan sistem keamanan yang baik (Utama, 2021). Oleh karena itu, penerapan teknologi keamanan digital menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan layanan perbankan syariah berbasis teknologi.

Dalam upaya menjaga keamanan layanan digital, bank syariah perlu menerapkan berbagai sistem perlindungan, seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, pemantauan aktivitas transaksi secara real time, serta pembaruan sistem keamanan secara berkala untuk mengurangi potensi terjadinya serangan siber. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai pentingnya menjaga keamanan akun dan data pribadi juga menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan layanan digital.

Dengan demikian, penguatan sistem keamanan digital menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas pelayanan sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Keamanan sistem yang baik tidak hanya memberikan perlindungan terhadap data dan transaksi nasabah, tetapi juga mencerminkan profesionalitas dan tanggung jawab bank syariah dalam menghadirkan layanan digital yang aman, nyaman, dan terpercaya di tengah perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat (Sari dkk., 2024)

#### **4. Tantangan Bank Syariah di Era Digitalisasi**

Meskipun digitalisasi memberikan berbagai manfaat bagi perkembangan perbankan syariah, proses transformasi digital juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut bank syariah untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan

teknologi dan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan keuangan digital berbasis syariah.

Salah satu tantangan utama dalam proses digitalisasi perbankan syariah adalah masih rendahnya tingkat literasi digital dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan teknologi digital secara tepat, sedangkan literasi keuangan syariah berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai produk, layanan, dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Rendahnya tingkat pemahaman pada kedua aspek tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkan layanan digital yang disediakan oleh bank syariah (Ismaulina & Ibrahim, 2025)

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara penggunaan layanan digital perbankan syariah, seperti mobile banking, internet banking, maupun berbagai sistem pembayaran digital lainnya. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi digital belum berjalan secara optimal, terutama pada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi, tingkat pendidikan tertentu, atau belum terbiasa menggunakan teknologi dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Kurangnya pemahaman terhadap sistem layanan digital juga dapat menimbulkan keraguan dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah berbasis teknologi.

Dengan demikian, peningkatan literasi digital dan literasi keuangan syariah menjadi langkah penting yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan transformasi digital pada bank syariah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan digital serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah. Melalui peningkatan literasi yang baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan digital perbankan syariah secara lebih efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan transaksi keuangan (Harahap, 2026)

teknologi digital telah memicu perubahan struktural dalam sektor keuangan, termasuk perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji arah kebijakan dan pelaksanaan sistem informasi dalam pengembangan digital banking syariah yang berpijak pada prinsip maqashid syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis kebijakan terhadap regulasi, publikasi ilmiah, serta laporan institusi keuangan. Temuan menunjukkan bahwa pertumbuhan digital banking syariah didorong oleh peran aktif pemerintah melalui KNEKS, OJK, dan Bank Indonesia (Hendri & Fattah, 2022). Meski demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk rendahnya literasi digital publik, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta ketiadaan standar audit syariah berbasis digital. Karena itu, diperlukan kolaborasi strategis antara regulator, pelaku industri, dan akademisi untuk membangun tata kelola digital syariah yang inklusif, aman, dan berkelanjutan

Selain tantangan dalam aspek literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi digital sekaligus pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah juga menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan inovasi digital pada perbankan syariah. Transformasi digital dalam industri perbankan syariah tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam pengelolaan teknologi informasi, tetapi juga memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan ketentuan syariah agar seluruh layanan yang dikembangkan tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, pengembangan layanan digital perbankan syariah memerlukan tenaga profesional yang mampu mengintegrasikan antara aspek teknologi dan aspek kepatuhan syariah secara seimbang. Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kemampuan pada kedua bidang tersebut menyebabkan proses inovasi digital pada sebagian bank syariah masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam pengembangan sistem, pengawasan layanan, maupun penerapan produk digital berbasis syariah. Padahal, integrasi antara teknologi modern dan prinsip syariah merupakan faktor penting dalam menciptakan layanan perbankan yang tidak hanya inovatif, tetapi juga tetap memenuhi ketentuan hukum Islam.

Selain itu, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten semakin meningkat seiring berkembangnya penggunaan teknologi digital dalam aktivitas perbankan. Bank syariah membutuhkan tenaga ahli di bidang teknologi informasi, keamanan siber, pengembangan aplikasi

digital, serta ahli syariah yang memahami akad dan mekanisme transaksi keuangan Islam secara mendalam. Kolaborasi antara kemampuan teknis dan pemahaman syariah tersebut diperlukan agar setiap inovasi layanan digital dapat dirancang secara aman, efektif, dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital perbankan syariah. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi profesional, serta pengembangan kompetensi di bidang teknologi dan keuangan syariah secara berkelanjutan. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, bank syariah akan lebih mampu mengembangkan inovasi layanan digital yang modern, kompetitif, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam (Tiara Adelia Putri dkk., 2025)

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam proses transformasi digital adalah meningkatnya tingkat persaingan dengan bank digital maupun perusahaan *financial technology (fintech)*. Perkembangan industri keuangan digital yang sangat pesat menyebabkan masyarakat memiliki banyak pilihan layanan keuangan yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Kondisi tersebut menuntut bank syariah untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas layanan digital agar tetap mampu mempertahankan daya saing di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin kompetitif.

Perusahaan fintech pada umumnya menawarkan layanan yang cepat, praktis, fleksibel, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dompet elektronik, hingga sistem transaksi berbasis aplikasi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki tingkat penggunaan teknologi yang tinggi. Oleh karena itu, bank syariah perlu meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan digital yang dimiliki agar mampu bersaing tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi kemudahan akses, kecepatan pelayanan, keamanan transaksi, dan kenyamanan pengguna layanan (Hendri & Fattah, 2022)

Di samping persaingan industri, ancaman keamanan siber juga menjadi tantangan serius dalam pengembangan digitalisasi perbankan syariah. Penggunaan teknologi digital dalam aktivitas perbankan memiliki risiko terhadap terjadinya kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, penipuan digital, hingga serangan *hacker* yang dapat merugikan pihak bank maupun nasabah. Risiko tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital apabila tidak diantisipasi melalui sistem keamanan yang kuat dan terintegrasi. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas operasional dan kualitas pelayanan bank syariah di era digital.

Dari perspektif regulasi nasional, aspek keamanan informasi dan penggunaan teknologi digital dalam sektor perbankan telah diatur secara ketat melalui berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk regulasi mengenai Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Regulasi tersebut mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko teknologi informasi, perlindungan data nasabah, serta penguatan sistem ketahanan siber (*cyber resilience*) secara optimal guna menjaga keamanan dan stabilitas layanan keuangan digital (Mazayo dkk., 2023). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keamanan sistem digital merupakan bagian penting yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga perbankan dalam menjalankan operasional berbasis teknologi.

Dalam perspektif fikih muamalah, penerapan standar keamanan digital dan kepatuhan terhadap regulasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *Maqashid Sharia*. Penguatan sistem keamanan siber menjadi bagian dari upaya menjaga *Hifzh al-Mal*, yaitu perlindungan terhadap harta dan aset nasabah dari risiko penipuan maupun kejahatan digital (Widjaja, 2024). Selain itu, perlindungan terhadap data dan privasi nasabah juga mencerminkan implementasi prinsip *Hifzh al-Aql* yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keamanan informasi dan kemaslahatan pengguna layanan (Ardiyanti dkk., 2023). Dengan demikian, penguatan keamanan digital dalam perbankan syariah tidak hanya memiliki dimensi teknis dan regulatif, tetapi juga memiliki nilai etis dan syariah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak serta kepentingan nasabah di era ekonomi digital.

## 5. Strategi Manajemen Syariah dalam Menghadapi Digitalisasi

Dalam menghadapi perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat, perbankan syariah perlu menerapkan strategi manajemen syariah yang adaptif, inovatif, dan mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat modern. Transformasi digital yang terjadi dalam sektor keuangan menuntut bank syariah untuk tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses inovasi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang mampu mengintegrasikan antara kemajuan teknologi, kualitas pelayanan, keamanan sistem, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas operasional perbankan.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah meningkatkan pengembangan teknologi digital berbasis syariah melalui inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Pengembangan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, sistem pembayaran digital, serta berbagai platform transaksi berbasis teknologi perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam aktivitas keuangan masyarakat. Inovasi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan, keadilan, dan transparansi sehingga layanan yang diberikan tidak hanya modern secara teknologi, tetapi juga tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Selain pengembangan inovasi layanan, bank syariah juga perlu memperkuat sistem keamanan digital guna melindungi data dan transaksi nasabah dari berbagai ancaman siber yang semakin kompleks. Penguatan keamanan digital menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas operasional, mencegah terjadinya penyalahgunaan data, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah berbasis digital. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan seperti enkripsi data, autentikasi berlapis, pengawasan transaksi secara real time, serta peningkatan ketahanan siber (*cyber resilience*) perlu dilakukan secara berkelanjutan agar keamanan layanan digital dapat terjaga dengan optimal (Kasmawati dkk., 2025)

Lebih lanjut, strategi rekonstruksi manajemen risiko dalam perbankan syariah perlu menempatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) bukan sekadar sebagai kewajiban administratif atau beban operasional semata, melainkan sebagai bagian utama dari sistem pertahanan inti (*core defense system*) dalam operasional bank syariah. Kepatuhan syariah harus menjadi landasan dalam setiap proses pengembangan teknologi, pengelolaan risiko, dan penyediaan layanan digital sehingga seluruh aktivitas perbankan tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip Islam. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah tidak bertentangan dengan modernisasi teknologi, tetapi justru dapat menjadi fondasi etis dalam membangun sistem keuangan digital yang aman dan terpercaya.

Dalam mendukung implementasi strategi tersebut, sumber daya manusia pada bank syariah juga perlu dipersiapkan secara optimal. Karyawan bank syariah tidak hanya dituntut memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (*IPTEK*), tetapi juga harus dibekali dengan pemahaman fikih muamalah kontemporer agar mampu memahami aspek syariah dalam setiap layanan dan produk digital yang dikembangkan. Kombinasi antara kemampuan teknologi dan pemahaman syariah menjadi faktor penting dalam menciptakan inovasi layanan yang modern sekaligus tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Melalui sinergi antara penerapan teknologi yang sesuai dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait penyelenggaraan teknologi informasi dan manajemen risiko digital, serta pengawasan syariah yang dilakukan secara melekat oleh Dewan Pengawas Syariah, bank syariah dapat membangun ekosistem digital yang aman, profesional, dan terpercaya (*trustworthy*). Dengan demikian, transformasi digital dalam perbankan syariah tidak hanya menjadi sarana modernisasi layanan, tetapi juga menjadi upaya dalam menciptakan sistem keuangan digital yang berlandaskan prinsip syariah, berorientasi pada kemaslahatan, serta mampu menjawab tantangan perkembangan ekonomi digital di masa depan.

Selain penguatan sistem teknologi dan keamanan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi langkah yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital pada perbankan syariah. Perkembangan industri keuangan digital yang berlangsung secara cepat menuntut bank syariah untuk memiliki tenaga kerja yang tidak hanya

memahami aspek teknologi informasi, tetapi juga mampu menguasai prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam menciptakan layanan digital yang inovatif, profesional, dan tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bank syariah perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada karyawan secara berkelanjutan. Pelatihan tersebut dapat mencakup penguasaan teknologi digital, pengelolaan sistem informasi, keamanan siber, pengembangan layanan digital, hingga pemahaman mengenai fikih muamalah dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Melalui pengembangan kompetensi tersebut, karyawan diharapkan mampu memahami keterkaitan antara teknologi modern dan implementasi prinsip syariah dalam aktivitas operasional perbankan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diperlukan agar bank syariah mampu beradaptasi dengan perubahan pola transaksi dan kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital.

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, bank syariah akan lebih siap dalam menghadapi perkembangan industri keuangan digital yang semakin kompetitif. Karyawan yang memiliki kemampuan teknologi dan pemahaman syariah secara seimbang akan lebih mampu menciptakan inovasi layanan yang efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut juga akan membantu bank syariah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat sistem pengawasan syariah, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital berbasis syariah (Nurhanisa dkk., 2025)

Strategi lainnya yang tidak kalah penting adalah meningkatkan edukasi dan literasi digital syariah kepada masyarakat. Upaya edukasi tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat, fungsi, dan cara penggunaan layanan digital bank syariah dalam aktivitas keuangan sehari-hari. Selain itu, literasi digital syariah juga penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam produk dan layanan perbankan digital sehingga masyarakat tidak hanya memahami aspek teknologinya, tetapi juga mengetahui nilai-nilai syariah yang mendasari layanan tersebut (Sari dkk., 2024)

Peningkatan edukasi dan literasi digital dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar, pelatihan penggunaan layanan digital, kampanye edukatif melalui media sosial, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap layanan digital perbankan syariah, diharapkan minat masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan syariah berbasis digital juga akan semakin meningkat (Harahap, 2026). Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendukung perluasan inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat posisi bank syariah dalam menghadapi persaingan industri keuangan digital.

Melalui penerapan strategi manajemen syariah yang tepat, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan teknologi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, bank syariah diharapkan mampu berkembang secara berkelanjutan di tengah pesatnya perkembangan era digital. Di sisi lain, penerapan strategi tersebut juga penting untuk memastikan bahwa proses transformasi digital tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga modernisasi layanan perbankan tidak menghilangkan nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi landasan utama dalam sistem keuangan Islam (Tiara dkk., 2023)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai manajemen syariah dan tantangan pengelolaan bank syariah di era digitalisasi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap transformasi sistem operasional dan pelayanan perbankan syariah di Indonesia. Digitalisasi telah mendorong bank syariah untuk menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi seperti mobile banking, internet banking, QRIS, virtual account, dan berbagai layanan pembayaran digital lainnya yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Kehadiran layanan digital tersebut menunjukkan bahwa bank syariah berupaya

menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan praktis, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja.

Transformasi digital juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan bank syariah. Dengan adanya sistem digital, proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien sehingga mampu meningkatkan kepuasan serta loyalitas nasabah. Selain itu, digitalisasi turut membantu bank syariah dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia karena layanan perbankan dapat diakses oleh masyarakat di berbagai daerah tanpa terbatas oleh lokasi dan waktu operasional bank. Perkembangan ini menjadi peluang besar bagi bank syariah untuk meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri keuangan yang semakin kompetitif.

Namun demikian, perkembangan digitalisasi juga menghadirkan berbagai tantangan dalam pengelolaan bank syariah. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital dan literasi keuangan syariah masyarakat yang menyebabkan pemanfaatan layanan digital belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah secara bersamaan menjadi hambatan dalam pengembangan inovasi digital bank syariah. Tantangan lainnya adalah meningkatnya persaingan dengan bank digital dan perusahaan fintech yang menawarkan layanan lebih cepat, mudah, dan inovatif kepada masyarakat.

Di samping itu, penggunaan teknologi digital juga menimbulkan risiko keamanan siber seperti kebocoran data, penipuan digital, dan serangan hacker yang dapat mengganggu stabilitas operasional bank syariah serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan teknologi informasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam menjalankan transformasi digital. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk mampu menghadirkan inovasi layanan digital, tetapi juga harus mampu menjamin keamanan data dan transaksi nasabah secara maksimal.

Dalam perspektif manajemen syariah, seluruh proses digitalisasi harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan terhindar dari unsur riba, gharar, serta maisir. Penerapan teknologi digital pada bank syariah tidak boleh menghilangkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasional perbankan syariah. Oleh sebab itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan sistem sharia governance menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanan digital tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, bank syariah perlu menerapkan strategi manajemen syariah yang adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi. Strategi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan sistem keamanan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi layanan berbasis syariah, serta peningkatan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech juga dapat menjadi langkah strategis dalam mempercepat pengembangan ekosistem keuangan syariah digital di Indonesia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa digitalisasi merupakan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Jika dikelola dengan baik melalui penerapan manajemen syariah yang tepat, transformasi digital dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, memperkuat daya saing, dan mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah secara berkelanjutan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan utamanya.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka saran-saran yang dapat direkomendasikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. **Bagi Praktisi Perbankan Syariah:**

- a) Bank syariah diharapkan tidak hanya fokus pada kuantitas fitur layanan digital, melainkan harus memperkuat sistem keamanan informasi (*cyber security*) secara berkala demi memitigasi risiko kebocoran data dan menjaga tingkat kepercayaan (*trust*) nasabah.

- b) Manajemen bank syariah perlu merancang program pelatihan terpadu guna mencetak SDM yang memiliki kompetensi ganda (*dual competence*), yaitu menguasai teknologi informasi modern sekaligus memahami regulasi fikih muamalah kontemporer.
  - c) Bank syariah harus lebih proaktif berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan dewan pengawas untuk menggencarkan edukasi literasi digital syariah secara masif kepada masyarakat guna mengoptimalkan pemanfaatan layanan digital yang tersedia.
2. **Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:**
- a) Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif yang berbasis pada studi kepustakaan, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif atau kualitatif lapangan (studi kasus). Hal ini penting untuk menguji efektivitas strategi manajemen risiko digital secara langsung pada bank syariah tertentu di Indonesia.
  - b) Peneliti berikutnya juga dapat memperluas cakupan kajian dengan menganalisis persepsi dan tingkat kepuasan nasabah Gen Z terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada aplikasi-aplikasi *mobile banking* syariah yang ada saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, M. (2023). Digital Transformation of Bank Syariah Indonesia Services and Its Impact on Financial Inclusion. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 3(2), 224–235. <https://doi.org/10.21154/invest.v3i2.6977>
- Ardiyanti, D., Surwandono, S., Maharani, P. D., & Amalia, N. R. (2023). Human Security Identification in Maqoshid Sharia Concept as Implementation in Debt Trap of Digital Finance. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.17136>
- azana, isra, ihdina, & firmansyah. (t.t.). *Analisis Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah di Indonesia pada Era Digital | Azana | Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Diambil 27 Mei 2026, dari <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/1222>
- Harahap, A. M. (2026). Kebijakan dan Implementasi Digitalisasi Perbankan Syariah di Indonesia dalam Sistem Informasi Perbankan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30723>
- Hendri, L., & Fattah, sari U. (2022). DIGITALIZING ISLAMIC BANKS: LEARNING FROM BANK SYARIAH MANDIRI. *Islamic Banking and Finance*, 2(1), 229–239. <https://doi.org/10.30863/ibf.v2i1.3789>
- Ichsan, M., Fitriyanti, F., Setiorini, K. R., & Al-Qudah, A. M. (2024). Digitalization of Islamic Banking in Indonesia: Justification and Compliance to Sharia Principles. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 244–261. <https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.22485>
- Imran, A. F., Bado, B., & Solikhatun, I. (2023). Banking Digitalization through Self-Service Technology toward Customer Behavior at Bank Syariah Indonesia (BSI) Yogyakarta City. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4466. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10534>
- Ismaulina, & Ibrahim, A. (2025). A Critical Appraisal of Product Innovation in Islamic Banking: Navigating Market Pressures, Ensuring Shariah Compliance, and Advancing the Objectives of Maqasid al-Shariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 12(2), 238–268. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v12i2.19941>
- Kasmawati, Albahi, M., Andrini, R., & Lukman. (2025). Integrasi Shariah Governance dalam Transformasi Digital Perbankan Syariah: Perspektif Agency Theory dan TAM. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2), 404–416. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).25195](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).25195)
- Kurniati, R. R., Sri Nuringwahyu, S. N., & Rafli Daidan, M. (2024). Optimising Operational Excellence in the Digital Age: A Study of Digital Banking Service Transformation in Indonesian Islamic Banks. *International Journal of Business and Management Invention*, 13(11), 91–97. <https://doi.org/10.35629/8028-13119197>

- Maulana, R., Ramadhan, M. S., Selvia, S., Dahlia, S. N., & Hidayat, R. A. L. (2026). Analisis Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah di Era Tranformasi Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 469–475. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.35892>
- Mazayo, K., Agustina, S., & Asri, R. (2023). Application of Digital Technology Risk Management Models in Banking Institutions Reflecting The Digital Transformation of Indonesian Banking BLUEPRINT. *International Journal of Cyber and IT Service Management*, 3(2), 130–143. <https://doi.org/10.34306/ijcitsm.v3i2.137>
- Mohd Sollehudin Shuib, Mohd Adib Abd Muin, Mohamad Naimi Mohd Noor, Mohd Taquiuddin Mohamad, & Nuruul Hidayah Mansor. (2023). Digital Payment Transactions: Islamic Finance Perspective. *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, 36(2), 12–20. <https://doi.org/10.37934/araset.36.2.1220>
- Nurhanita, Naila Maryam Ramadhani, Reni, & Sisilia Agustin. (2025). Digitalisasi Berbasis Syariah: Transformasi Teknologi Dalam Pengembangan Produk Dan Pembiayaan Bank Syariah. *Journal of Economics and Business*, 3(2), 232–243. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i2.1421>
- Rahmi, C., Nabawi, F. R., Zulfiqor, A. A., Utami, I. T., & Suci, A. P. (2024). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Era Digital Pada Bank Syariah Indonesia. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(6), 135–148. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1292>
- Sari, D., Jahara, R., Dalila, T. R., & Nurbaiti, N. (2024). Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Data Untuk Mengatasi Tantangan Digitalisasi Dalam Operasional Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 71–77. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i1.1243>
- Tiara Adelia Putri, Moh. Bahrudin, & Anggun Okta Fitri. (2025). Strategi Digitalisasi terhadap Bank Syariah untuk Meningkatkan Daya Saing. *Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi (EKONOM)*, 1(2), 146–153. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i2.191>
- Tiara, E., Achmad, D., & Nasarruddin, R. B. (2023). An Analysis of Bank Syariah Indonesia Digitalization. *Talaa: Journal of Islamic Finance*, 3(1), 38–50. <https://doi.org/10.54045/talaa.v3i1.718>
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 6(2), 113. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11532>
- Wahab, F., & Ihsan, Moh. (2025). Revolusi Digital Perbankan Syariah: Mendorong Inovasi Keuangan Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2), 87–99. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.74>
- Widjaja, G. (2024). MAQASID SYARIAH DALAM REGULASI FINTECH: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–36. <https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355>
- Zulkipli, Z., Masâ€™ud, R., Aziz, A. A., Azkar, M., & Wajdi, F. (2025). DIGITALISASI MOBILE BANKING BSI DI ERA DIGITAL: STRATEGI, TANTANGAN, DAN PELUANG. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 5(2), 311–326. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v5i2.8977>